

PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN  
PERDA KOTA CIREBON NO. 5 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 5 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**ABSTRAK** : Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, serta seimbang dan guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas pembangunan di Kota Cirebon telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kuantitas sumber daya alam sehingga perlu dipertahankan kelestarian, kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 32 Th 2009; UU No. 23 Th 2006; PP No. 41 Th 1999; PP No. 74 Th 2001; PP No. 82 Th 2001; PP No. 27 Th 2012; PP No. 101 Th 2014; PERMENDAGRI No. 1 Th 2014; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 3 Th 2004; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 23 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Tugas dan Wewenang;
4. Perencanaan;
5. Pemanfaatan;
6. Pengendalian;
7. Pemeliharaan;
8. Perijinan;
9. Pengawasan;
10. Sanksi Administratif;
11. Penegakan Hukum;
12. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
13. Hak, Kewajiban dan Larangan;
14. Peran Serta;
15. Pembinaan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Pembiayaan;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Juni 2015.

**CATATAN** : Sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kapasitas hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua stake holder di bidang lingkungan hidup.